

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020	5
2.1. Pendapatan Asli Daerah	5
2.2. Dana Perimbangan	5
2.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	6
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING - MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020	8
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Target Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2020	7
Tabel 3.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	8
Tabel 3.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	9
Tabel 3.3	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2020 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, terjadinya perubahan proyeksi pendapatan yang berpengaruh terhadap belanja daerah serta penggunaan pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penyusunan PPAS-P Tahun 2020 dilakukan berdasarkan skala prioritas. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 yang termuat dalam visi pembangunan Sulawesi Tengah yaitu **“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**, dengan melaksanakan serangkaian misi Pembangunan Sebagai Berikut :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Supremasi Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Sebagai pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga teknis Daerah Dinas/Badan Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dianggarkan melalui Perubahan APBD 2020.

1.3. Dasar Hukum

Dasar penyusunan dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 226);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90);
 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 744).

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan bulan Juni 2020, maka perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp6.995.113.848,00 dari Rp1.041.466.602.816,00 sebelum perubahan menjadi Rp1.048.461.716.664,00 atau 0,67 persen setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 dari Rp850.200.000.000,00 menjadi Rp852.700.000.000,00 atau 0,29 persen.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.566.730.455,00 dari Rp11.381.529.000,00 menjadi Rp12.948.259.455,00 atau 13,77 persen.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp16.965.608.967,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp2.928.383.393,00 dari Rp162.919.464.849,00 menjadi Rp165.847.848.242,00 atau 1,80 persen.

2.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp(271.956.738.700,00) dari Rp3.184.416.038.500,00 sebelum perubahan menjadi Rp2.912.459.299.800,00 atau (8,54) persen setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar Rp(12.962.366.700,00) dari Rp122.615.151.500,00 menjadi Rp109.652.784.800,00 atau (10,57) persen.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp(169.973.978.000,00) dari Rp1.662.156.644.000,00 menjadi Rp1.492.182.666.000,00 atau (10,23) persen.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp(89.020.394.000,00) dari Rp1.399.644.243.000,00 menjadi Rp1.310.623.849.000,00 atau (6,36) persen.

2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bertambah sebesar Rp1.312.007.000,00 dari Rp41.972.980.943,00 sebelum perubahan, menjadi Rp43.284.987.943,00 atau 3,13 persen setelah perubahan.

Rincian pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp18.356.363.943,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp1.312.007.000,00 dari Rp23.616.617.000,00 menjadi Rp24.928.624.000,00 atau 5,65 persen.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 diperkirakan turun sebesar Rp(263.649.617.852,00) dari Rp4.267.855.622.259,00 menjadi Rp4.004.206.004.407,00 atau (6,18) persen setelah perubahan. Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel. 2.1
Rincian Target Perubahan Pendapatan
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	4.267.855.622.259,00	4.004.206.004.407,00	(263.649.617.852,00)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.041.466.602.816,00	1.048.461.716.664,00	6.995.113.848,00
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	850.200.000.000,00	852.700.000.000,00	2.500.000.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.381.529.000,00	12.948.259.455,00	1.566.730.455,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.965.608.967,00	16.965.608.967,00	-
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.919.464.849,00	165.847.848.242,00	2.928.383.393,00
2	Dana Perimbangan	3.184.416.038.500,00	2.912.459.299.800,00	(271.956.738.700,00)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	122.615.151.500,00	109.652.784.800,00	(12.962.366.700,00)
2.2	Dana Alokasi Umum	1.662.156.644.000,00	1.492.182.666.000,00	(169.973.978.000,00)
2.3	Dana Alokasi Khusus	1.399.644.243.000,00	1.310.623.849.000,00	(89.020.394.000,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41.972.980.943,00	43.284.987.943,00	1.312.007.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	18.356.363.943,00	18.356.363.943,00	-
3.2	Dana Penyesuaian	23.616.617.000,00	24.928.624.000,00	1.312.007.000,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	326.520.835.000,00	429.939.655.799,60	103.418.820.799,60
4	Penerimaan Pembiayaan	326.520.835.000,00	429.939.655.799,60	103.418.820.799,60
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya (SiLPA)	326.520.835.000,00	429.939.655.799,60	103.418.820.799,60
4.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
4.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
4.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00
4.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : RKPD Perubahan 2020 (Bappeda)

BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PERANGKAT DAERAH,
PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan masing-masing urusan, Perangkat Daerah, program/kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan per OPD Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		BERTAMBAH/ BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.186.333.985.573,00	1.148.637.441.132,00	(37.696.544.441,00)
1	Pendidikan	491.063.901.399,00	474.247.781.430,00	(16.816.119.969,00)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	491.063.901.399,00	474.247.781.430,00	(16.816.119.969,00)
2	Kesehatan	321.028.087.464,00	341.525.527.576,00	20.497.440.112,00
	Dinas Kesehatan	321.028.087.464,00	341.525.527.576,00	20.497.440.112,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	313.822.448.114,00	291.474.072.533,00	(22.348.375.581,00)
	Dinas Bina Marga Daerah dan Penataan Ruang	153.804.921.824,00	158.745.296.045,00	4.940.374.221,00
	Dinas Cipta Karya dan SDA	160.017.526.290,00	132.728.776.488,00	(27.288.749.802,00)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	30.712.833.338,00	29.620.485.306,00	(1.092.348.032,00)
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.712.833.338,00	29.620.485.306,00	(1.092.348.032,00)
5	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.066.825.509,00	5.815.637.112,00	(2.251.188.397,00)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	4.204.749.256,00	2.742.276.730,00	(1.462.472.526,00)
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.862.076.253,00	3.073.360.382,00	(788.715.871,00)
6	Sosial	21.639.889.749,00	5.953.937.175,00	(15.685.952.574,00)
	Dinas Sosial	21.639.889.749,00	5.953.937.175,00	(15.685.952.574,00)
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	187.443.021.050,00	170.798.345.149,00	(16.644.675.901,00)
1	Tenaga Kerja	16.458.504.536,00	13.193.540.936,00	(3.264.963.600,00)
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.458.504.536,00	13.193.540.936,00	(3.264.963.600,00)
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.520.025.029,00	5.000.993.629,00	(2.519.031.400,00)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.520.025.029,00	5.000.993.629,00	(2.519.031.400,00)
3	Pangan	34.251.337.395,00	38.348.779.874,00	4.097.442.479,00
	Dinas Pangan	34.251.337.395,00	38.348.779.874,00	4.097.442.479,00
4	Pertanahan			
5	Lingkungan Hidup	7.176.975.612,00	3.990.849.248,00	(3.186.126.364,00)
	Dinas Lingkungan Hidup	7.176.975.612,00	3.990.849.248,00	(3.186.126.364,00)
6	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	4.745.576.369,00	3.350.425.769,00	(1.395.150.600,00)
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.745.576.369,00	3.350.425.769,00	(1.395.150.600,00)
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.326.421.141,00	8.535.296.750,00	(2.791.124.391,00)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.326.421.141,00	8.535.296.750,00	(2.791.124.391,00)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.013.709.947,00	1.825.251.872,00	(1.188.458.075,00)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.013.709.947,00	1.825.251.872,00	(1.188.458.075,00)
9	Perhubungan	7.191.767.230,00	3.939.548.977,00	(3.252.218.253,00)
	Dinas Perhubungan	7.191.767.230,00	3.939.548.977,00	(3.252.218.253,00)
10	Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	9.758.558.124,00	7.644.394.799,00	(2.114.163.325,00)
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9.758.558.124,00	7.644.394.799,00	(2.114.163.325,00)
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.452.971.697,00	9.361.770.697,00	(3.091.201.000,00)
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.452.971.697,00	9.361.770.697,00	(3.091.201.000,00)
12	Penanaman Modal	10.656.823.110,00	7.314.245.949,00	(3.342.577.161,00)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.656.823.110,00	7.314.245.949,00	(3.342.577.161,00)
13	Kepemudaan dan Olahraga	55.595.079.984,00	63.400.021.766,00	7.804.941.782,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	55.595.079.984,00	63.400.021.766,00	7.804.941.782,00
14	Perpustakaan	7.295.270.876,00	4.893.224.883,00	(2.402.045.993,00)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.295.270.876,00	4.893.224.883,00	(2.402.045.993,00)

C.	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	267.073.278.362,00	200.025.157.087,00	(67.048.121.275,00)
1	Perencanaan	19.216.675.727,00	14.941.972.951,00	(4.274.702.776,00)
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	19.216.675.727,00	14.941.972.951,00	(4.274.702.776,00)
2	Keuangan	55.209.436.878,00	51.452.765.678,00	(3.756.671.200,00)
	Badan Pendapatan Daerah	28.518.226.635,00	27.956.097.335,00	(562.129.300,00)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.691.210.243,00	23.496.668.343,00	(3.194.541.900,00)
3	Kepegawaian	7.272.174.529,00	5.080.974.529,00	(2.191.200.000,00)
	Badan Kepegawaian Daerah	7.272.174.529,00	5.080.974.529,00	(2.191.200.000,00)
4	Pendidikan dan Pelatihan	12.315.058.294,00	6.035.484.336,00	(6.279.573.958,00)
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.315.058.294,00	6.035.484.336,00	(6.279.573.958,00)
5	Penelitian dan Pengembangan	5.193.748.697,00	3.418.597.182,00	(1.775.151.515,00)
	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	5.193.748.697,00	3.418.597.182,00	(1.775.151.515,00)
6	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah dan Perangkat Daerah	167.866.184.237,00	119.095.362.411,00	48.770.821.826,00
	Inspektorat Daerah	7.381.877.079,00	3.941.882.479,00	(3.439.994.600,00)
	Sekretariat DPRD	62.231.788.916,00	41.044.026.316,00	(21.187.762.600,00)
	Biro Administrasi Kewilayahan Daerah dan Pemerintahan	2.683.186.443,00	1.936.836.912,00	(746.349.531,00)
	Biro Otonomi Daerah	2.758.186.443,00	1.624.246.318,00	(1.133.940.125,00)
	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	19.485.516.891,00	13.309.445.972,00	(6.176.070.919,00)
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.508.186.391,00	1.415.950.594,00	(1.092.235.797,00)
	Biro Organisasi	2.967.354.393,00	1.296.354.767,00	(1.670.999.626,00)
	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	3.334.760.605,00	3.684.760.605,00	350.000.000,00
	Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	2.978.235.258,00	2.120.820.554,00	(857.414.704,00)
	Biro Hukum dan Perundang-Undangan	3.032.354.393,00	1.722.709.715,00	(1.309.644.678,00)
	Biro Umum	25.120.000.000,00	19.486.905.750,00	(5.633.094.250,00)
	- TU Pimpinan	9.051.975.612,00	6.591.758.806,00	(2.460.216.806,00)
	- KDH dan WKDH	9.182.510.471,00	8.170.555.471,00	(1.011.955.000,00)
	Badan Penghubung	6.268.076.813,00	5.209.597.813,00	(1.058.479.000,00)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.882.174.529,00	7.539.510.339,00	(1.342.664.190,00)
D.	URUSAN PILIHAN	249.895.333.576,00	147.310.661.746,00	(102.584.671.830,00)
1	Kelautan dan Perikanan	50.882.881.480,00	26.494.379.306,00	(24.388.502.174,00)
	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.882.881.480,00	26.494.379.306,00	(24.388.502.174,00)
2	Pariwisata	13.504.144.780,00	7.660.683.234,00	(5.843.461.546,00)
	Dinas Pariwisata	13.504.144.780,00	7.660.683.234,00	(5.843.461.546,00)
3	Pertanian	132.504.310.435,00	76.805.693.911,00	(55.698.616.524,00)
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	64.220.455.048,00	38.434.699.665,00	(25.785.755.383,00)
	Dinas Perkebunan dan Peternakan	68.283.855.387,00	38.370.994.246,00	(29.912.861.141,00)
4	Kehutanan	19.892.004.896,00	11.494.670.740,00	(8.397.334.156,00)
	Dinas Kehutanan	19.892.004.896,00	11.494.670.740,00	(8.397.334.156,00)
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	9.742.578.425,00	6.350.024.344,00	(3.392.554.081,00)
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.742.578.425,00	6.350.024.344,00	(3.392.554.081,00)
6	Perdagangan dan Industri	23.369.413.560,00	18.505.210.211,00	(4.864.203.349,00)
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.369.413.560,00	18.505.210.211,00	(4.864.203.349,00)
	TOTAL	1.890.745.618.561,00	1.666.771.605.113,00	(223.974.013.448,00)

Sumber : Bappeda 2020 (diolah)

Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Perangkat Daerah Per Program dan Kegiatan Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

(disajikan pada lembar/halaman berikutnya)

Selanjutnya Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	1.330.202.047.309,64	1.332.920.130.147,84	2.718.082.838,20
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	940.664.698.188,36	917.143.048.188,36	(23.521.650.000,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	992.000.000,00	992.000.000,00	-
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	409.300.000.000,00	444.099.612.260,65	34.799.612.260,65
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.472.093.200,00	46.975.933.200,00	29.503.840.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	25.243.331.296,81	20.243.331.296,81
	Jumlah	2.703.630.838.698,00	2.767.374.055.093,66	63.743.216.395,66

Sumber : Bappeda 2020 (diolah)

BAB IV

PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah 2020 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.

PIMPINAN DPRD

Palu, 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si